

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berarti al-bai', al-tijarah, dan mudabalah. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam al-Quran surah Al-Fatir ayat 29, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezki yang telah kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan peniagaan yang tidak akan merugi.*<sup>15</sup>

Kata *tijarah* yang terdapat dalam ayat diatas diterjemahkan oleh Muhammad Quraish Sihab sebagai perniagaan.<sup>16</sup> Perniagaan disini yakni suatu ajakan berbisnis dengan Allah SWT. Manusia dijanjikan untuk tidak merugikan orang yang diajak berbisnis. Bisnis ini sama halnya kita dengan Allah mempunyai timbal balik yang mana jika kita melaksanakan perintah-Nya, shalat, dan bersedekah maka akan dibalas Allah dengan pahala.

---

<sup>15</sup> Q.S Fathir (35): 29

<sup>16</sup> M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah, vol.9, hal 156

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu terdiri dari kata jual dan beli. Kedua kata tersebut memiliki arti kata tolak belakang. Kata jual diperuntukan untuk mengetahui adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli sebaliknya yakni perbuatan membeli. Dengan adanya kata jual beli maka dapat dikatakan adanya dua kegiatan dalam satu peristiwa, yakni ada pihak yang menjual dan adapula sebagai pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini dapat dikatakan terjadilah hukum jual beli.

Secara bahasa jual beli atau *bai'* adalah memindahkan hak kepemilikan dengan akad saling mengganti, seperti: "*Ba'aasy syaia* jika seseorang mengeluarkan dari hak kepemilikannya, dan *ba'ahu* apabila seseorang lainnya membeli lalu memasukkan hak kepemilikan kepadanya.<sup>17</sup> Jadi Jual beli adalah peristiwa dimana salah satu pihak menyerahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut berperan sebagai penerima hak. Pertukaran hak tersebut dilakukan dengan akad.

Adapun secara istilah jual beli diartikan sebagai kegiatan pertukaran harta tertentu terhadap harta yang lain yang berdasarkan dengan kesaling *ridhaan* kedua belah pihak. Arti lain memindahkan hak milik dengan hak milik lainnya dengan perhitungan materi.<sup>18</sup> Kegiatan jual beli disini dapat kita lihat pada kegiatan jual beli yang dilakukan dipasar. Satu pihak akan memberikan suatu barang yang dibutuhkan oleh

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Penerjemah: Nadhirsyah Hawari* (Jakarta: Amzah, 2010), 24

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 penerjemah: Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Kencana, 2017) 155

pembeli lalu pembeli memberikan penggantinya, seperti uang ataupun barang lainnya dalam kegiatan barter.

Jual beli menurut terminologi, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, yakni sebagai berikut:

a. Menurut imam Hanafi

*“Pertukaran harta dengan harta yang didasarkan cara khusus atau cara yang diperbolehkan”.*

b. Menurut imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu:

*“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.*

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*:

*“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.*<sup>19</sup>

Dari beberapa pendapat ulama diatas terkait jual beli yang menggunakan alat bayar berupa harta dengan harta yakni seperti yang kita ketahui atau sering disebut barter. Praktik barter ini telah terjadi pada zaman dahulu, hal ini dilakukan sebelum adanya alat tukar yaitu uang.

Sementara jual beli (al-bai’) secara bahasa atau etimologi yaitu pertukaran barang dengan barang atau sering disebut barter. Jual beli disini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan kedua sisi dari kegiatan transaksi yang terjadi dalam satu waktu. Yaitu penjual dan pembeli.

---

<sup>19</sup> Rahma syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia, 2001)74

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa definisi jual beli diatas baik secara terminologi atau istilah yakni jual beli adalah kegiatan yang dilakukan antara dua pihak dengan melakukan pertukaran harta dengan harta, atau yang biasa kita jumpai yakni barang dengan uang. Hal ini dilakukan berdasarkan suka sama suka atau *keridhaan* dengan akad tertentu. Jika tidak ada kesukarelaan atau salah satu pihak tidak *ridha* maka kegiatan jual beli dikatakan tidak sah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَتَىٰ عَلَيْهِمُ الرِّبَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ ۚ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَرَاهُ إِلَىٰ اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.*<sup>20</sup>

<sup>20</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275

Berdasarkan pemaparan ayat diatas, Bukhari Alma mempunyai penjelasan sebagai berikut:

Sebagaimana telah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275 diatas, Allah SWT telah menyandingkan dua kegiatan yang berlawanan yang sifatnya dikotomi, dimana satu halal dan yang satu haram. Sebagaimana ayat ini telah memberi ketegasan kepada kita. Ayat ini mengatakan bahwa jual beli tidaklah sama dengan riba, yang sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir yang memakan riba.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa dapat ditarik kesimpulan kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang paling baik dalam perekonomian islam. Dengan syarat-syarat yang dilakukan mengandung kebaikan, dimana segala syarat-syarat tersebut dilandaskan pada prinsip-prinsip bisnis islam, tidak akan merugikan pihak manapun karena terbebas dari unsur penipuan, kecurangan, serta penghianatan. Semua yang berkaitan dengan jual beli dilakukan secara terbuka, dan tentunya *keridhaan* kedua belah pihak yang bertransaksi.

Lalu selain hukum yang diambil dari Al-Quran, terdapat juga *ijma'* ulama yang digunakan sebagai landasan jual beli. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Sabiq, beliau berkata “berdasarkan *ijma'* para ulama, jual beli telah dilakukan dan telah dipraktekan sejak masa Rasulullah Saw. Hingga sekarang”.<sup>22</sup> Dari pemaparan beliau sudah sangat jelas kita pahami, bahwa kegiatan jual

---

<sup>21</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 139

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 121

beli telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, bahkan Rasulullah sendiri pada masa itu merupakan seorang pedagang.

### **3. Tujuan dan Hikmah Jual Beli**

Telah menjadi fitrah setiap manusia untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidupnya serta berusaha memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan hal tersebut merupakan kewajiban setiap manusia.<sup>23</sup> Jual beli dalam hal ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan bahkan diwajibkan oleh setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya, serta memperoleh harta dengan cara yang halal dan transaksi yang halal pula.

Kegiatan jual beli yang dilakukan dalam perekonomian islam tidak hanya semata-mata mencari *keridhaan* Allah semata, tetapi merupakan bagian dari tugas manusia dalam memenuhi kebutuhan agar dapat menunjang kenyamanan dalam beribadah. Berdagang sudah merupakan bagian dari manusia yang akan ditunjukkan kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama manusia.<sup>24</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari jual beli tidak terlepas dari ibadah, oleh sebab itu praktik yang dilakukan oleh produsen dalam memperoleh laba haruslah sesuai dengan ajaran islam, lebih utama dalam memenuhi rukun dan syarat akad.

---

<sup>23</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),35

<sup>24</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 133

Sebagaimana terkait dengan keuntungan yang diambil dalam sebuah produksi, Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Rozalinda bahwasannya mereka tidak menolak bahwa motif utama dari kegiatan berdagang yakni keuntungan. Namun dalam hal ini dilakukan penekanan pada etika bisnis, bahwa keuntungan yang sebenarnya adalah keuntungan yang akan diperoleh diakhirat.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh harus berlandaskan pada syariat-syariat islam, yang mana nilai keadilan serta menghindari kezaliman merupakan poin penting.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab Mukhtar Samad, dijelaskan bahwa konsep ekonomi islam yang berada ditengah onsep kapitalis dan sosialis: “konsep kapitalis tidaklah mementingkan apa dan siapa, kecuali laba dalam jumlah yang besar. Konsep kapitalis akan menghalalkan berbagai macam cara agar dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya”.<sup>26</sup> Dari sini diketahui bahwa orientasi dari konsep kapitalis tak lain dan tak bukan yakni uang, mereka meyakini bahwa uang mampu menyelesaikan segala urusan serta uang mampu menciptakan negara menjadi makmur dan memperoleh ketenangan dalam hidup.

Kegiatan jual beli dalam ekonomi islam tidak hanya encari keuntungan semata, tetapi memanfaatkan karunia Allah Swt yang telah diberikan dengan cara mencari rejeki yang halal. Tujuan dari kegiatan

---

<sup>25</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 124

<sup>26</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis sesuai dengan moral Islam*, (Yogyakarta: Sunris, 2016)23

berdagang dalam islam tentu saja mempunyai korelasi dengan prinsip-prinsip bisnis islam, prinsip-prinsip ini menjadi acuan dan norma dalam melakukan kegiatan jual beli. Dengan adanya prinsip-prinsip dalam islam akan menciptakan prinsip keadilan, kejujuran, penipuan, bebas riba, dan prinsip bisnis islam lainnya. Dari kegiatan jual beli terdapat hikmah yang dapat diambil sebagai berikut:

- a. Terbentuknya struktur kehidupan dimasyarakat untuk menghargai hak milik orang lain.
- b. Sebagai sarana pemenuh kebutuhan yang didasarkan kesukarelaan atau suak sama suka.
- c. Masing-masing pihak puas. Karena keterbukaan dan tidak ada pihak yang dirugikan
- d. Dijauhkan dari hal-hal yang haram (bathil)
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt
- f. Tumbuhnya ketentraman dan kebahagiaan
- g. Jual beli yang benar dalam kehidupan menjadi terlaksana.

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Sebagaimana dikutip oleh An-Nawawi pada Wahbah Zuhaili, dijelaskan bahwa:

- a. Adanya pihak yang melaksanakan akad, yakni penjual dan pembeli
- b. Sighat (*ijabkabul*)



c. Barang sebagai obyek akad.<sup>27</sup>

Dari rukun jual beli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa agar kegiatan jual beli sah, maka harus memenuhi 3 komponen yang meliputi; orang yang melakukan transaksi atau disebut juga *aqidain*, obyek yang diperjual belikan, dan sighthat yaitu ucapa yang menunjukkan adanya akad jual beli.

Syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat bagi *aqidain* (penjual dan pembeli)

Menurut Sayyid Syabiq “pelaku akad harus berakal, dapat memilih. Orang yang tidak berakal, gila, dan mabuk tidak sah melakukan akad jual beli”.<sup>28</sup>

Syarat diatas menunjukkan bahwa pelaku akad jual beli harus orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan akad jual beli, pelaku dapat melakukan berbagai tindakan secara mandiri.

b. Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*)

Menurut Sayyid Sabiq barang yang akan diperjual belikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Suci (halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

---

<sup>27</sup> Wabbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Faqlhu Asy Syafi'i Al-Muyassar)*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010)620

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 4, 123

- 5) Mengetahui status barang (baik kualitas, kuantitas, jenis, dan lain sebagainya)
- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.<sup>29</sup>

Berdasarkan syarat yang telah dipaparkan diatas, syarat barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat seperti barang yang diperjual belikan bukan barang yang mengandung *mudharat*, seperti khamr, narkoba. Penerima barang juga harus mengetahui barang dari kualitas, kuantitas dan lain sebagainya. Barang yang dijual belikan juga harus kepemilikan si penjual.

c. Syarat *Sighat*

Menurut Wahbah Zuhali “sahnya *sighat* jual beli harus terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang mana termasuk kedalam rukun ke tiga dari transaksi jual beli”.<sup>30</sup>

Dari pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa *sighat* merupakan syarat pokok dalam jual beli. *Sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* membuktikan bahwa kedua pihak telah bertransaksi berdasarkan kesukarelaan, tidak ada pihak yang keberatan. *Sighat* juga menunjukkan keinginan dari pembeli untuk memiliki suatu barang yang dijual oleh

---

<sup>29</sup> Ibid, 123

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 195

si penjual, dan penjual juga menerima imbalan atau alat tukar yang diberikan si pembeli sebagai nilai tukar.

## 5. Macam-macam dan Jual Beli yang diLarang

Dilihat dari aspek obyek dari jual beli dapat dibedakan mejadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Bai' al-Muqayadhah (bai' al-ain bil-ain)* yakni jual beli yang sering dilakukan pada zaman dahulu sebelum adanya uang sebagai alat tukar, seperti menukar pakaian dengan gandum.
- b. *Bai' al-Muthlaq (bai' al-ain bil-ain)*, yakni jual beli yang ditangguhkan atau menjual barang dengan *tsaman* yang dilakukan secara mutlak. Seperti rupiah, dolar, dirham, dan lain sebagainya.
- c. *Bai' al-Syarf (bai' al-dain bil-dain)*, yakni jual beli yang merupakan *tsaman* atau alat pembayaran dengan *tsaman* lainnya. Seperti mata uang berupa dinar, dirham, rupiah, dollar, dan ala tukar yang berlaku pada umumnya.
- d. *Bai' al-salam (bai' al-dain bil-ain)*, yakni dalam kegiatan jual beli ini barang yang dijadikan akad bukan sebagai barang dagangan (*mabi'*) melainkan berfungsi sebagai tanggungan (*dain*) dan uang yang dibayarkan berfungsi sebagai *tsaman*, uang bisa berfungsi sebagai *dain* maupun *'ain*, namun hal

tersebut harus diserahkan sebelum kedua pihak berpisah. Maka disini *tsaman* dalam akad salam berfungsi sebagai '*ain*'.<sup>31</sup>

Adapun jual beli yang dilarang sebagai berikut:

- a. Terlarang yang disebabkan *Ahliah* (Ahli Akad), jual beli akan menjadi sah atau sahif jika dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, mampu memilih, serta mampu ber-*tasharruf* secara bebs dan baik.
- b. Terlarang yan disebabkan *Sighat* (*ijab dan qabul*), transaksi jual beli yang dilandaskan *keridhaan* serta rasa saling rela diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, berada ditempat yang sama dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.
- c. Terlarang yang disebabkan *Ma'qud Alaih* (barang jualan), *ma'qud alaih* secara umum merupakan harta yang digunakan sebagai alat pertukaran oleh pihak yang melakukan akad. Atau yang biasanya disebut dengan barang jualan (*mabi'*) dan harga, namun dikalangan ulama terdapat berbagai macam perbedaan pendapat, yakni sebagai berikut:
  - 1) Jual beli benda yang dikhawatirkan tidak ada
  - 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
  - 3) Jual beli yang mengandung kesamaran atau *gharar*

---

<sup>31</sup> Gufron Al-Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002)141

- 4) Jual beli barang najis yang terkena najis dan barang haram, seperti khamr, babi, bangkai, dan lain-lain
  - 5) Jual beli air
  - 6) Jual beli barang yang tidak diketahui kejelasnya (*majhul*), seperti membeli ikan yang masih didalam kolam
  - 7) Jual beli barang yang mana barang yang diakadkan tidak berada ditempat akad (*ghoib*)
  - 8) Jual beli barang yang belum dipegang
  - 9) Jual beli tumbuhan atau buah-buahan.
- d. Terlarang yang disebabkan *Syara'*
- 1) Jual beli riba
  - 2) Jual beli yang menggunakan uang haram
  - 3) Jual beli barang yang sudah dibeli orang lain
  - 4) Jual beli yang menggunakan syarat
  - 5) Jual beli diwaktu adzan jumat berkumandang
  - 6) Jual beli anggur yang dijadikan khamr
  - 7) Jualbeli induk tanpa anak-anaknya yang masih kecil
  - 8) Jual beli barang cegatan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Rahmat syafe'i, Fiqh Muamalah, 95

## **B. Ayam Potong/Ayam Broiler/Ayam Ras Pedaging**

### **1. Pengertian Ayam Broiler/Ayam Ras Pedaging**

Ayam yang sering ditemui dipasaran merupakan ayam ras pedaging atau lebih dikenal dengan ayam “Broiler”. Ayam broiler sendiri merupakan ayam dengan kualitas unggulan yang merupakan ayam hasil persilangan antara ayam jantan dari ras *White cornish* yang berasal dari Inggris dengan ayam betina dari Amerika dikenal dengan ras *Plymuonth rock*. Dari hasil pesilangan kedua jenis ras tersebut maka muncul lah jenis ayam baru yang disebut broiler, dimana ayam jenis broiler merupakan ayam yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan jenis ayam lainnya.<sup>33</sup> Artinya ayam broiler mampu tumbuh dengan cepat dalam waktu yang singkat. Hal ini menyebabkan banyaknya peminat bisnis ayam broiler, dengan pertumbuhan yang cepat maka perputaran modal juga akan cepat.

### **2. Karakteristik Ayam Broiler**

Dari hasil persilangan munculah ayam jenis baru dengan karakteristik yang berbeda dengan ayam-ayam jenis lainnya. Karakteristik ayam broiler antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala, yang terdiri dari telinga, mata, jengger, serta lubang hidung
- b. Badan, berisi dan gemuk terutama dibagian dada
- c. Sayap, lengkap dengan sayap kanan dan kiri

---

<sup>33</sup> Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras Pedaging dan Petelur*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2012)16

- d. Bulu, warna lebih dominan ke putih.<sup>34</sup>

### 3. Tipe Pedaging

Tujuan dari pemeliharaan ayam broiler adalah sebagai ayam penghasil daging. Maka oleh karena itu ada beberapa sifat yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Kualitas daging yang dihasilkan baik (*meatness*)
- b. Lajunya pertumbuhan badan, berat badan, serta tinggi badan
- c. Warna kulit kuning
- d. Konversi pakan yang rendah
- e. Bebas dari kanibalisme
- f. Sehat dan kuat, kaki yang tidak mudah bengkok, atau tidak cacat lainnya
- g. Warna bulu putih
- h. Tidak temperamental, gerakan lambat dan terkesan malas.
- i. Daya hidup yang tinggi yakni berkisar 95%, maka tingkat kematian rendah
- j. Kemampuan membentuk karkas tinggi.<sup>35</sup>

### 4. Sortiran atau Afkiran

Sortiran merupakan sebuah upaya yang dilakukan peternak untuk memilah ayam yang sakit, cacat, dan rendah kualitasnya. Ayam-ayam dengan kekurangan tersebut akan dipisahkan dengan ayam-ayam

---

<sup>34</sup> Ferry Tamaluddin, *Ayam Broiler, 22 Hari Panen Lebih Untung*, 21

<sup>35</sup> Tri Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004) 51

yang memiliki kualitas yang baik. Penyortiran ini tentu memberi banyak keuntungan bagi peternak, diantaranya kandang menjadi lebih lega sehingga ayam dapat hidup dengan nyaman, tenang dan lebih produktif. Ayam yang telah disortir masih bisa untuk dijual secara pribadi oleh peternak, sehingga peternak mendapatkan pemasukan lain.

Penyortiran dapat dilakukan ketika sudah mengetahui kondisi dari ayam. Syarat untuk melakukan penyortiran dapat dilihat dari bentuk ayam. Biasanya dilihat dari postur tubuh ayam, tubuh yang cacat seperti jari bengkok dan kaki tidak sempurna, dan mata buta.<sup>36</sup> tetapi ayam-ayam tersebut biasanya masih akan dijual kembali dipasar atau pembeli datang secara langsung ke kandang untuk membeli.

Ayam yang tidak memperlihatkan tanda-tanda kualitas yang baik biasanya memiliki ciri-ciri ayam terlihat sakit, biasanya ayam sakit tidak aktif, mengantuk dan sayu, serta terlihat seperti orang kedinginan.<sup>37</sup>

Adapun jenis-jenis penyakit yang terdapat pada ayam berdasarkan fase kehidupannya, yakni sebagai berikut:

a. Periode Sarter (1-3 minggu)

Adakalanya pada periode ini anak ayam masih memiliki kekebalan tubuh yang bagus dari induknya, namun terkadang penyakit menyerang anak ayam (DOC). Berikut penyakit yang

---

<sup>36</sup> Abdullah Udjianto, *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan telur KUB*, (Jakarta: Agromedia Pustaka), Cetakn Pertama, 112

<sup>37</sup> Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), Cetakn ke-24, 60



sering menyerang ayam pada periode ini:

1) Aspergillosis, penyakit ini disebabkan oleh jamur. Gejala yang ditimbulkan seperti kesulitan dalam bernapas, jika ayam dibedah maka akan terlihat butiran-butiran kuning kecil pada paru-parunya. Kasus kematian tertinggi pada ayam biasanya disebabkan oleh penyakit ini.

2) Ascites, penyakit ini biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu keterbatasan paru-paru ayam yang tidak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan ayam, dan biasanya penyakit ini juga disebabkan lingkungan yang buruk yang mana suplay oksigen untuk ayam berkurang. Gejala yang ditimbulkan adanya cairan pada bagian dada dan perut ayam (buncit), ayam juga menciap-ciap.

b. Periode Finisher (4-6 minggu)

Pada periode ini sebenarnya banyak penyakit yang menyerang para peternak ayam, diantaranya:

1) Kalibasilosis, penyakit ini biasanya sering menyerang ayam muda. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli*. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah badan ayam kurus, turunnya nafsu makan, pertumbuhan yang terganggu, diare, ayam mati karena radang pada kantung udara.

- 2) Koksidiosis, penyakit ini sering menyerang pencernaan ayam terutama usus halus dan usus buntu. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa yang berasal dari *Coccidia koksidiosis*. Pada umumnya penyakit ini sering menyerang anak ayam yang berada pada fase starter rentan penyakit. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini diantaranya ayam lebih sering meringkuk dipinggir kandang, tidak mempunyai nafsu makan, sayap yang menggantung, warna bulu kusam, dan mencret. *Coccidia koksidiosis* merupakan penyakit yang paling ganas yang sering menyerang anak ayam.
- 3) Gumboro, seperti nama penyakitnya, penyakit yang menyerang anak ayam ini disebabkan oleh virus gumboro. Penyakit ini sering kali menyerang sel *bursa fabricii*, sel ini berfungsi dalam pembentukan antibodi kekebalan pada ayam. Gejala yang ditimbulkan oleh gumboro dapat dibedakan berdasarkan umur ayam yang terjangkit. Anak ayam umur 1-12 hari tidak memperlihatkan gejala yang nyata, karena pada fase ini anak ayam masih mempunyai antibodi yang baik yang berasal dari induknya. Gejala yang ditimbulkan pada anak ayam umur 3-6 minggu seperti ayam mengantuk, feses berlendir berwarna putih, bulu mengkerut dan

kotor, ketika tidur paruh diletakkan dilantai, sering kali mematoki duburnya sendiri. Angka kematian yang disebabkan penyakit gumboro ini bisa mencapai 100%. Ayam dengan penyakit ini bangkainya cepat membusuk.

- 4) *Chronic Respiratory Disease* (CRD), penyakit ini menyerang pernapasan kronis ayam yang disebabkan oleh bakteri *Micoplasma Gallisepticum* (MG). Gejala yang ditimbulkan penyakit CRD memiliki gejala seperti nafsu makan menurun, terdengar suara ayam mendengkur pada malam hari, batuk-batuk, cairan yang keluar dari hidung, serta ayam terlihat kurus dan lemah.
- 5) *New Castle Disease* (ND), penyakit ND merupakan penyakit yang menyerang ayam dari segala umur. Penyakit ini disebabkan oleh virus *tortor furrens*. Gejala yang diperlihatkan seperti nafsu makan menurun, gangguan pernapasan, ayam lemas, mendengkur, kotoran cair dan berwarna putih, bulu kotor dan berdiri, saraf yang terganggu ditandai dengan gerak yang tidak normal, jalan berputar-putar, leher berputar-putar. Penyebaran penyakit ini bisa mencapai 100%, kematian 5-58%.

- 6) *Avian Influenza* (AL) atau sering dikenal flu burung, penyakit ini menyerang pernapasan dan saraf. Virus ini merupakan virus yang paling ditakuti oleh para peternak ayam dimana ayam yang telah terjangkit dan ayam yang masih hidup dalam radius tertentu ikut dimusnahkan ketika telah menyerang suatu lokasi *farm*, jika tidak maka virus ini juga akan menyebabkan kematian pada manusia yang berada disekitar.
- 7) *Heat Stress*/cekaman panas, penyakit ini bukan penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus, tetapi disebabkan oleh udara kandang yang terlalu panas. Kondisi ini sering terjadi pada peternakan ayam yang menggunakan kandang terbuka (kandang open). Penyakit yang menyerang ayam dapat dilihat ketika ayam mati dalam keadaan terlentang. Keadaan *Heat Stress* biasa terjadi pada kandang dengan sirkulasi udara yang kurang baik.<sup>38</sup>

### C. Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan sistem perekonomian yang dilandaskan berdasarkan moral. Ekonomi Islam tidaklah sama dengan ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis. Islam memerikan aturan yang sangat terperinci agar terciptanya ekonomi yang berjalan secara adil dan

---

<sup>38</sup> Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Panduan Praktis Pembesaran Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015)115

seimbang. Sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qran bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik Allah Swt. Manusia hanya merupakan makhluk di bumi yang diberikan kepercayaan untuk menjalani oleh-Nya. Berdasarkan aturan hukum yang telah tercantum dalam Islam, yang meliputi diantaranya kegiatan ekonomi didasarkan prinsip kerjasama dan pertanggungjawaban yang diatur oleh etika, yang memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang berperilaku bertanggung jawab dan jujur.<sup>39</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dan acuan dalam praktik ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan berikut:

### **1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)**

Didalam syariat Islam prinsip kesatuan merupakan landasan yang paling utama dalam segala bentuk bangunan. Oleh karena itu Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial, yang bertujuan untuk membentuk kesatuan ajaran. Tauhid merupakan penganar manusia pada pengakuan bahwasannya Allah adalah tuhan dari alam semesta. Terdapat dalam kandungan-Nya bahwa segala sesuatu yang ada di alam bersumber dan akan berakhir pula kepada-Nya. Maka oleh karena itu segala aktivitas khususnya muamalah dan bisnis harus mengikuti aturan-aturan yang telah ada dan jangan sampai menyalahi aturan dan batasan yang telah ditetapkan.

---

<sup>39</sup> Veitzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Askara, 2010)36

*Tauhid* merupakan suatu keyakinan atas keesaan Allah Swt dan hidup berkomitmendebgan berlandaskan hukum Allah Swt. Segala kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan hukum Allah tanpa terkecuali *muamalah*. Tauhid juga akan membimbing manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt, diantaranya melakukan penipuan, tidak memakan riba, investasi pada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti spekulasi/judi, jasa asusila, pengedar narkoba,dan lain-lain.<sup>40</sup>

Mengacu terhadap pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *tauhid* dalam bisnis Islam terdapat ikatan akidah dengan praktik muamalah, dimana akidah tersebut dapat menuntun para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai dalam praktik pelaku bisnis Islam tentu dapat menghindarinya dari praktik-praktik bisnis yag diharamkan, seperti penipuan dalam bisnis dan riba. Prinsip tauhid sekaligus pembeda antara paraktik bisnis Islam dengan praktik bisnis konvensional yang ujuannya utamanya hanya meraup keuntungan materi. Sedangkan bisnis Islam tidak hanya semata-mata keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi dan pembagian hasil keuntungan melalui infak dan sedekah.

## **2. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)**

Didalam islam kesempatan yang luas dalam menghadapi perkembangan praktik bisnis yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat

---

<sup>40</sup> Soetanto, Hadinoto, dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006)174

yang tumbuh secara dinamis. “segala bentuk kegiatan *muamalah* diperbolehkan terkecuali terdapat ketentuan lain yang menentukan sebaliknya”.<sup>41</sup> Kutipan tersebut merupakan suatu keterkaitan dengan kehalalan yang menjadi objek dari kegiatan ekonomi.

Dalam penerapan prinsip kebolehan atau *ibahah* terdapat keterkaitan yang sangat erat terhadap objek bisnis, prinsip kebolehan atau *ibahah* adalah pondasi yang digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh sesuatu yang transparan, halah, dan adil. Prinsip ini juga melindungi pihak-pihak dari memperoleh harta yang haram serta menjauhkan dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu prinsip kebolehan atau *ibahah* ini mengharuskan obyek dalam transaksi bisnis harus halal dan mengandung manfaat.

### 3. Prinsip Keadilan (*Al-adl*)

Dalam prinsip keadilan semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis agar mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Prinsip ini berfungsi untuk menghindari pelaku bisnis melakukan tindakan eksploitasi dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Prinsip keadilan dalam transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal demikian merupakan cerminan serta komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang merata. Seperti yang kita ketahui bahwa harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau

---

<sup>41</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, 28

tidak mengandung kedzoliman yang mana dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak saja. fungsi harga yang sesungguhnya yakni mencerminkan manfaat yang diperoleh oleh pelaku transaksi secara adil. Yakni penjual memperoleh laba yang sewajarnya dan pembeli memperoleh manfaat dari obyek yang dibeli atau yang diterima.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa prinsip keadilan yang terdapat dalam kegiatan bisnis merupakan norma yang penting dalam pelaksanaan praktik ekonomi Islam. Prinsip adil menekankan dengan tegas bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban harus terlaksana dalam praktik bisnis. Dengan adanya hal tersebut setiap pelaku bisnis mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak yang seharusnya diterima, serta menjalankan kewajibannya seperti semestinya.

#### **4. Prinsip Kehendak Bebas (*Al-Hurriyah*)**

Kebebasan manusia tidak dapat dibatasi, dikarenakan manusia mempunyai potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam. Tetapi kebebasan memilih tersebut harus sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yakni sebagai khalifah di muka bumi.

“setiap orang berhak melakukan transaksi dengan siapa pun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah dan negara”.<sup>42</sup> “setiap individu yang bekerja haruslah dijamin hak-haknya dan harus erbebas dari eksploitasi pihak lainnya. Islam

---

<sup>42</sup> Juahay S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)89



sangat melarang dengan tegas pada setiap muslim untuk tidak menimbulkan kerugian orang lain".<sup>43</sup>

Dari pendapat di atas dapat dicermati bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan transaksi dengan siapa saja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hak-hak yang terjamin, terhindar dari eksploitasi pihak lain. Namun kebebasan tersebut bukan lah didasari batasan-batasan, kebebasan tersebut merupakan kebebasan yang diikat oleh hak dan kewajiban, serta kesesuaian dengan praktik bisnis Islam.

#### **5. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Prinsip tanggungjawab memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga terhadap sesama. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tentu membutuhkan orang lain. Tanggungjawab dengan Tuhan merupakan sesuatu yang akan ditemui diakhirat kelak. Tetapi tanggungjawab sesama manusia merupakan hukum-hukum semasa di dunia, yang berupa hukum formal maupun non formal, seperti sangsi, moral dan sebagainya.

#### **6. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran**

Prinsip kebenaran dan kejujuran merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam menciptakan bisnis yang bermartabat, memenuhi standar moral secara universal bagi kegiatan ekonomi.

---

<sup>43</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014) 230

“Kejujuran merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap orang dalam melakukan segala hal, termasuk dalam melakukan kegiatan kontrak bisnis. Jika prinsip kejujuran ini tidak diteapkan dengan semestinya maka dapat merusak *keridhaan*”.<sup>44</sup>

Dari prinsip kejujuran yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip kejujuran merupakan modal penting dalam bisnis, termasuk dalam membangun dan menjalankann kontrak bisnis. Kejujuran tersebut akan menghasilkan sebuah kepercayaan, baik secara komersial, mterial, maupun moral. Kerjasama yang dilandasi dengan kkejujuran akan menimbulkan ketentraman bagi keduaa belah pihak.

## 7. Prinsip Kerelaan (*Ar-ridha*)

Prinsip kerelaan jika tidak diterapkan dlam ttransaksi akan menyebabkan rusaknya akad. “Srgala jenis transaksi harus berlandaskan keridhaan diantara kedua belah pihak, jika hal ini tidak terpenuhi maka sama saja dengan memakan harta dengan cara yang batil”.<sup>45</sup> Suka sama suka (*At-taraadin*) merupakan syarat mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukuun Islam”.<sup>46</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, prinsip kerelaan memiliki arti segala transaksi harus dilandasi suka sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, dan penipuan.

---

<sup>44</sup> Burhanuddin, *Hukum Ekonomii Syariah*, (Yogyakarta:UUI Press, 2011), 95

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Juahay S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),114

## 8. Prinsip Pemanfaatan

Prinsip manfaat dalam kegiatan bisnis ialah harus mengandung manfaat dan menolak *mudharat*. Orientasi dari manfaat diarahkan kepada pihak-pihak yang melakukan bisnis agar memperoleh kemanfaatan dari transaksi yang dilakukan dan menjauhkan *kemadharatan*. Demikian pula dalam memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil bisnis harus menjauhi perilaku sebagai berikut:

- a. *Israf*, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta
- b. *Tabzir* (boros), yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan.<sup>47</sup>

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan harga harus memperhatikan nilai manfaat dan nilai guna secara proposional, sehingga terhindar dari perilaku *israf* dan *tabzir*.

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 184